

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi syariah adalah suatu kegiatan identifikasi, klarifikasi dan pelaporan melalui pengambilan keputusan ekonomi berdasarkan prinsip pembiayaan-pembiayaan Syariah, yaitu tidak mengandung *zhulum* (kezaliman), *riba*, *maysir* (judi), *gharar* (penipuan), barang yang haram dan membahayakan. Akuntansi dianggap sebagai salah satu *derivasi*/hisab yaitu menganjurkan yang baik dan melarang apa yang jelek. Realitas akuntansi syariah tercermin dalam bank syariah yang kini telah menguasai sebagian dari pangsa pasar dibidang keuangan (Tris, 2012).

Dengan telah diberlakukannya undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang terbit 16 Juli 2008, maka landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara cepat. Karakteristik sistem bank syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem bank yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk-produk serta layanan jasa bank yang beragam dengan skema keuangan yang bervariasi, bank syariah menjadi

alternatif sistem bank yang kredibel dan dapat diminati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Produk Bank Syariah merupakan produk-produk yang berlandaskan prinsip ekonomi syariah. Dalam prinsip ekonomi syariah tidak diperbolehkan mengenakan sistem riba serta menanamkan modal pada badan usaha yang mendapat keuntungan dari komoditas haram. Produk bank seperti titipan atau simpanan (*Al-Wadiah, Mudharabah*), Bagi Hasil (*Mudharabah, Musyarakah, Muzara'ah, Musaqah*), Jual Beli (*Bai Al Murabahah, Bai As-Salam, Bai Al-Istishna, Al-Ijarah*), Jasa (*Al-Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn, Al Qardh*). Dari produk-produk yang diterapkan oleh Bank Syariah hanya beberapa produk yang sering muncul di permukaan masyarakat, seperti *Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, Salam, Istishna, Ijarah dan Qardh* (Margaret, 2012).

Salah satu produk yang diluncurkan oleh bank syariah yang cocok diterapkan di daerah Gorontalo adalah pembiayaan *salam*. Qusthoniah (2016) mengemukakan pembiayaan *salam* merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang dikemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian antara nasabah dan bank syariah itu sendiri.

Keberadaan akan adanya pembiayaan *salam* ini ditunjukkan oleh bank syariah dalam data statistik Bank Syariah yang dipublikasikan oleh bank Indonesia mulai 2003 hingga sekarang dengan selalu menampilkan

pembiayaan *salam* pada setiap laporan tahunannya. Namun produk pembiayaan *salam* ini belum mendapat perhatian yang serius dari berbagai pihak, berikut data Bank Indonesia terkait dengan pembiayaan *salam* dalam bank syariah.

Tabel 1: Data Pembiayaan *Salam* 2007-2013

Pembiayaan	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Mudharabah	41.714	42.952	52.781	65.471	75.807	99.361	106.968
Musyarakah	90.483	113.379	144.969	217.954	246.796	321.131	402.825
Murabahah	716.240	1.011.743	1.269.900	1.621.526	2.154.494	2.854.646	3.314.377
<i>Salam</i>	0	38	105	45	20	197	74

Sumber: Bank Indonesia, 2013

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tersebut aplikasi dengan pembiayaan *salam* ini cenderung kurang peminatnya jika dibandingkan dengan pembiayaan-pembiayaan lainnya. Tercatat dari tahun ketahun kita dapat melihat bahwa pembiayaan *salam* ini terlihat tidak stabil. Bahkan pada data yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dari tahun 2014 sampai dengan 2016 yang menyatakan bahwa pembiayaan *salam* hanya mencapai nol.

Hal ini juga diperkuat dari beberapa bank syariah yang telah membuka cabang di Gorontalo seperti Bank Muamalat Cabang Gorontalo dan Bank Syariah Mandiri (BSM). Peneliti telah melakukan tinjauan ke bank-bank tersebut guna mendapatkan informasi tentang adanya pembiayaan *salam* di Gorontalo. Bank Muamalat adalah salah satu bank

yang berbasis syariah yang banyak merealisasikan produk-produk dalam bentuk syariah. Namun dari wawancara peneliti dengan salah satu informan Bank Muamalat Cabang Gorontalo, peneliti mendapatkan bahwa Bank Muamalat belum menerapkan pembiayaan *salam* di Gorontalo.

Seperti yang kita ketahui bahwa pembiayaan *salam* ini merupakan produk yang sangat membantu untuk sektor pertanian yang menjadi salah satu komoditas terbesar di Gorontalo. Besarnya sektor pertanian yang ada di Gorontalo dibuktikan dengan data petani yang dikeluarkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) Gorontalo bahwa jumlah petani sebanyak 137.673 yang terdiri dari pria 120.420 dan wanita 17.253. Dengan banyaknya lahan pertanian yang menghiasi kota Gorontalo dan banyaknya para masyarakat yang berprofesi sebagai petani membuat pembiayaan *salam* ini bisa diterapkan dan dikenalkan secara penuh di Gorontalo.

Peneliti beranggapan bahwa pembiayaan *salam* seharusnya dapat digunakan oleh Bank Muamalat Cabang Gorontalo untuk memperluas pangsa pasarnya juga menarik nasabah yang berprofesi sebagai petani, yang mana kita ketahui bahwa Gorontalo adalah salah satu daerah yang memiliki sektor pertanian yang besar dan masyarakat yang berprofesi sebagai petani.

Bisa dilihat dari beberapa penelitian tentang pembiayaan *salam* mengungkapkan bahwa pembiayaan *salam* ini cocok untuk bidang pertanian karena dilihat dari bagaimana prinsip pembiayaan *salam* yang

memberikan uang dimuka dan barang dikemudian hari. Pembiayaan *salam* ini sangat membantu para petani yang kekurangan modal, dimana jika bank memberikan modal di awal maka hal tersebut dapat digunakan oleh petani untuk mengembangkan usahanya. Dalam pembiayaan *salam* pengakuan dan pengukuran akuntansinya pun sebagai pembeli dan penjual memiliki keuntungan dan keamanan masing-masing.

Bila dilihat dari segi akuntansinya sebagai pembeli (disini adalah bank) mereka tidak akan mendapat resiko karena dalam PSAK (Persyaratan Standar Akuntansi) 103 menjelaskan jika pembiayaan *salam* dibatalkan sebagian atau seluruhnya dan pembeli mempunyai jaminan atas barang pesanan tersebut. Jadi jika penjual (disini adalah petani) belum membayar atau pun membatalkan perjanjian karena gagal panen maka jaminan ini dapat dijual oleh bank dan jika terjadi kelebihan maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada penjual. Maka dari ini banyak penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pembiayaan *salam* ini sangat cocok di bidang pertanian.

Ascarya (2007: 86) mengemukakan bahwa pembiayaan *salam* juga bermanfaat bagi pembeli karena pada umumnya harga dengan pembiayaan *salam* lebih murah daripada harga dengan pembiayaan tunai. Pembiayaan *salam* ini juga sangat bermanfaat bagi petani karena pembiayaan *salam* ini biasanya digunakan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek yaitu 2-6 bulan.

Muneeza (2011) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa di Malaysia pembiayaan *salam* diterapkan untuk pembiayaan hasil pertanian. Malaysia beranggapan bahwa pembiayaan *salam* ini merupakan pembiayaan yang harus serius digarap dikarenakan pembiayaan *salam* ini merupakan pembiayaan yang dapat dijual kepada nasabah untuk kalangan menengah. Wiroso (2013) juga menjelaskan Pembiayaan *salam* merupakan salah satu produk yang terdapat di Bank syariah yang khusus untuk membiayai jual beli di bidang pertanian.

Qusthoniah (2016) mengemukakan pembiayaan *salam* adalah salah satu praktek keuangan syariah berfokus pada permodalan dalam bidang pertanian. Tujuan utama dari jual beli *salam* adalah untuk memenuhi kebutuhan para petani kecil yang memerlukan modal untuk memulai masa tanam dan untuk menghidupi keluarganya sampai waktu panen tiba. Pembiayaan *salam* juga sangat bermanfaat bagi para penjual karena mereka menerima pembayaran dimuka.

Maka dari inilah peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pembiayaan *salam* menurut perspektif Bank Muamalat Cabang Gorontalo. Nantinya penelitian ini bisa menciptakan teori tentang masalah pembiayaan *salam*, karena jika dilihat dari segi lokasinya akan menimbulkan perbedaan pemikiran dari masing-masing individu yang nantinya akan terlibat dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik mengungkap lebih dalam bagaimana pembiayaan *salam* menurut pemikiran Bank Muamalat

Cabang Gorontalo. Oleh karenanya, judul dalam penelitian ini yaitu:
“Mengungkap Makna Pembiayaan Salam Dalam Perspektif Bank Muamalat Cabang Gorontalo”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana makna pembiayaan *salam* dalam perspektif Bank Muamalat Cabang Gorontalo?

1.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui makna pembiayaan *salam* dalam perspektif Bank Muamalat Cabang Gorontalo.

1.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi syariah. Disamping itu hasil penelitian juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pimpinan Bank Muamalat Cabang Gorontalo terkait dengan pembiayaan *salam*.